



**Notulen Rapat Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser membahas
Raperda Kabupaten Paser tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat
Istiadat Kesultanan Paser**

A. DASAR

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser, Nomor 21 Tahun 2022 Tanggal 6 Desember 2022 Masa Persidangan Ke I (Kesatu) Membahas Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan Desember 2022
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.13/ 486/DPRD, Tanggal 12 Desember 2022 Perihal: Undangan Rapat Dengar Pendapat
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.13/87/DPRD, Tanggal 12 Desember 2022 Perihal: Undangan

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Dalam rangka lanjutan Lanjutan Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser guna membahas Raperda Kabupaten Paser tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 19 Desember 2022
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin, oleh H. Budi Santoso, S.T, M.Si selaku ketua Pansus Raperda II DPRD Kab.Paser

E. PESERTA RAPAT

- Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Paser:

1. Basri M, S.AP
2. Muhammad Jarnawi, S.H
3. M.Ramlie S. Bakti
4. Abdul Azis, S.H
5. Sri Nordianti, S.Sos

- Daftar Hadir OPD terkait (terlampir)

F. HASIL PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN RAPAT

Pada Rapat hari ini disepakati untuk membahas Pasal demi Pasal hasil Revisi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta

- **KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian

Halaman 5 Pasal 1 poin 10

Awalnya :

Padang kero, Padang Bertinti, Tuban Layar, Tiong Talin, Kerajaan sadurengas, dan Kesultanan Paser

DIRUBAH MENJADI :

Padang kero, Padang Bertinti, Tuban Layar, Persekutuan Adat /Penggawa, Kerajaan sadurengas, dan Kesultanan Paser

- Halaman 6 Bab II Pasal 6

Awalnya :

Peradaban Kerajaan Padang Kero, Padang Betinti, Tuban Layar, Tiong Talin, dan Kerajaan Paser Sadurengas, Kesultanan Paser.

DIRUBAH MENJADI :

Padang kero, Padang Bertinti, Tuban Layar, Persekutuan Adat /Penggawa, Kerajaan sadurengas, dan Kesultanan Paser

- Halaman 7 **BAB II PASAL : 7**

Ditambahkan Ayat (2)

Sub Suku Keadatan Kesultanan Paser meliputi Paser Pematang, Paser Adang, Paser Telake, Paser Migi, Paser Pemukan, Paser Balik, Paser Laburan/Pembesi, Paser Semunte, Paser Keteban, Paser Tajur, Paser Luangan dan Paser Bukit

Ayat (3)

Struktur keadatan yang terdapat di dalam Kerabat Kesultanan Paser yang meliputi:

- a. Sultan Paser;
- b. Majelis Adat dan Alim Ulama, Dewan Penasehat, Pemurus Dhalam dan Duta Olai;
- c. Mufti dan Qodhi;
- d. Perdana Menteri /Mangkubumi/Wazir;
- e. Menteri;
- f. Adipati/Kepangeranan;
- g. Penggawa / Kiyai;
- h. Pembakal / Temenggung;
- i. Juru Turen/Juru Bicara;
- j. Juru Tulis/Sekretaris;
- k. Pelima, Pelisi dan Kapitan;
- l. Berahan / Prajurit.

Pasal 10

(2) Pelestarian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aset kekayaan budaya, peninggalan sejarah daerah, aktifitas adat istiadat, seni, nilai sosial budaya, makanan khas, dan pendidikan, serta cagar budaya Keadatan Kesultanan Paser antara lain:

a. Simbol dan perangkat Kesultanan seperti

1. Nama Keraton;
2. Bentuk logo/pin , Lambang, Bendera Panji dan Bendera Kesultanan Paser; dan
3. Stempel Kesultanan, Menteri, Adipati, dan Penggawa;

b. Pakaian Adat Sultan/Permaisuri, dan Pakaian Kerabat Kesultanan Paser seperti:

1. Baju remiau bulau;
2. Baju Lawai bulau tatau;
3. baju bekuan Temiang sonre olo;
4. baju sandrang Tutang;
5. baju potong Pegon;
6. baju Bulau terang;
7. baju Betokom;
8. Baju Nanda Leyai;
9. baju Pedandang Basung;
10. Baju Pengantin Poko Aji;
11. Baju Kebaya Renda Berusuk;
12. Baju Pembange;
13. Baju Upak lembu Putung;
14. Baju Upak Pontun;
15. Baju Berahan/Prajurit;
16. Celana seloar Ace;
17. Sarung Tajong;
18. Sarung Bahalai;
19. Sarung Ulap; dan
20. Kain ikat kepala/Laung.
21. Baju Mahligai

c. Benda pusaka Kesultanan Paser seperti:

1. Ketopong/mahkota;
2. Meriam Bekar;
3. Meriam Jura Nayu Panembahan Sulaiman;
4. Meriam Pompong Panembahan Adam;
5. Gong Kerempungen Boto Using;
6. Tongkat Khutbah Imam Pawa;
7. Baju dan celana Imam Pawa; dan
8. kain Sorban Imam Pawa.
9. Batu cobek pea pelulo

d. Senjata Tajam Khas Kesultanan Paser :

1. Keris
2. Sadop
3. Beladau
4. Taji
5. Munjen
6. Mendau
7. Otak tongkir
8. Otak Bundu
9. Bujok
10. Potan
11. Tiruk
12. Ruwayang

e. Acara Budaya Khas Keradatan Kesultanan Paser seperti:

1. Penobatan Sultan Paser;
2. Ritual tembot bebe ayun Fatimah;
3. Acara Tondok telion;
4. Acara Ngundus Pusaka;
5. Acara Beroa;
6. Acara Perkawinan;
7. Acara haul;
8. Pembacaan Al-Barzanji
9. Upacara Megang;
10. makan danum tana; dan
11. upacara nampa tambak pulut.
12. Nuna Lemang

f. Cagar Budaya keadatan Kesultanan Paser meliputi:

1. bangunan kraton/Istana/Dhalam;
2. Kuta Adat (Rumah pribadi para pembesar Kesultanan Paser);
3. Bangunan Masjid dan mimbar khutbah eks kesultanan Paser;
4. bangunan ori panti ,ori tending dan ori somun solai;
5. Meriam-meriam eks kesultanan Paser;
6. Lesung batu / Lingga yoni ;
7. Sempetong dan bujing;

8. Lungun dan Kerarai;
9. Bongkahan batu Indra giri / batu kilan;
10. Makam-makam para raja, para menteri, para adipati, para temenggung, para pembakal, para imam dan ulama Kesultanan Paser yang berada di wilayah Keadatan Kesultanan Paser.

g. Makanan Khas Kesultanan Paser meliputi:

1. Deli tekalo;
2. Deli toli rebus biyuku;
3. Belusung Esa;
4. Bias sobot;
5. Deli lio;
6. Deli Umbut;
7. Dendeng;
8. Lawar umbut juwa;
9. Deli pesew suwa buran;
10. Lemang, peranggan piak;
11. Tambak pulut;
12. dempo pisang;
13. dempo duyan;
14. pekasam;
15. Pengat esa;
16. tempais esa;
17. tempais anak wani;
18. Lenguas kino mayang;
19. ronto;
20. Kerutup keeling;
21. jaja apam;
22. jaja bua sepang;
23. jaja cucur;
24. jaja dange;
25. jaja jepa;
26. jaja marhaban;
27. jaja onde-onde sagu;
28. jaja petri mendi;
29. jaja petri selat;
30. jaja sagu koeng;
31. jaja sari muka;
32. jaja sattu;
33. jaja sanggar;
34. jaja sengkarok;
35. jaja serabi;
36. jaja wajik; dan
37. jaja bingka.

h. Olah raga tradisional Kesultanan Paser

1. Begasing
2. Belogo

3. Betapi
 4. Busai biduk
 5. Engkol
 6. Kanja
 7. Sorong batang
 8. Sempir tolang
 9. Baba uwok
 10. Sempungo/Nurak buwa
 11. Panca
 12. Nyipot
 13. Sepak raga
 14. Nurak sembiyang
 15. Selangui
- Pasal 11
Ayat (2) huruf b diubah dengan
b.menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah Kesultanan Paser, seperti:
 - 1) Pelaksanaan Agenda Acara Budaya Keadatan Kesultanan Paser
 - 2) Pemeliharaan Situs sejarah, kraton, museum, Masjid, dan budaya Kesultanan Paser; dan
 - 3) Pembinaan terhadap masyarakat adat yang ada di lingkungan wilayah keadatan Kesultanan Paser yang ada di Daerah.
 - Setiap substansi “secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan” ditambahkan dengan melibatkan kerabat Kesultanan Paser.
 - Ditambahkan dua BAB:

BAB XI

PENYELESAIAN PERSILISIHAN

Pasal 24

- (1) Perselisihan yang terjadi ditengah masyarakat Paser diselesaikan oleh Kesultanan Paser melalui perangkat adatnya menggunakan hukum adat Paser yang berlaku.
- (2) Perangkat adat yang dimaksud pada ayat (1) adalah Penggawa, manti, dan mandong/Tuo kampong/Kepala adat
- (3) hukum adat paser yang dimaksud pada ayat (1) adalah hukum adat yang berlaku di wilayah keadatan Kesultanan Paser
- (4) Kesultanan Paser akan menghimpun para tokoh paser yang berada di wilayah keadatan Kesultanan Paser untuk :
 - a. Merumuskan dan menetapkan hukum adat paser yang akan diberlakukan di wilayah keadatan Kesultanan Paser
 - b. Merumuskan dan menetapkan jenis-jenis perselisihan beserta sangsinya yang akan diselesaikan melalui sistem adat Paser.
- (5) Hukum adat yang akan dirumuskan dan ditetapkan oleh Kesultanan Paser adalah hukum adat yang terkait dengan adat istiadat Paser.

BAB XII

PENGHARGAAN Pasal 25

Dalam kondisi dan / atau keperluan tertentu Kesultanan Paser dapat memberikan suatu penghargaan atau tanda penghormatan kepada seseorang, kelompok, Lembaga, dalam jasanya turut serta memajukan adat istiadat, tradisi, dan budaya dalam wilayah keadatan Kesultanan Paser

G. KESIMPULAN

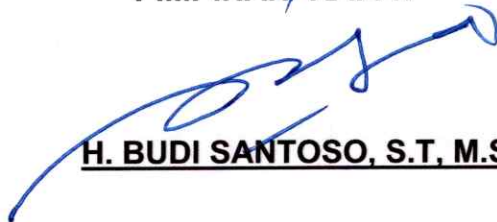
Raperda ini telah selesai dalam proses pembahasan dengan Pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi terkait dan Kerabat Kesultanan Paser, selanjutnya Raperda ini akan dilakukan Harmonisasi dan Fasilitasi Ke Kantor Wilayah Hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Timur, dan dijadwalkan di Paripurnakan.

H.PENUTUP

Demikian Notulen Hasil Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser guna membahas Raperda Kabupaten Paser tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser

Tana Paser, 23 November 2022

PIMPINAN RAPAT



H. BUDI SANTOSO, S.T, M.Si